

**DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM,
FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN
TEKNOLOGI**



**STANDAR PELAYANAN
UJI MAPS MINERALOGY**

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi

LAYANAN UJI MAPS MINERALOGY

MAPS Mineralogy merupakan salah satu inovasi penting dalam bidang karakterisasi mineral yang menggabungkan teknologi pencitraan beresolusi tinggi dan analisis kimia berbasis elektron. Sistem ini bekerja dengan landasan utama alat *Scanning Electron Microscope* (SEM) yang dilengkapi dengan detektor *Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy* (EDS) serta perangkat lunak pengolah data mineralogi otomatis, yakni *MapsMin* dan *NanoMin*.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>Persyaratan Umum:</p> <p>Untuk sampel atau barang untuk pelayanan pengujian <i>MAPS Mineralogy</i>, perlu merujuk pada kemampuan alat, yaitu sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bahan yang bisa diuji berupa serbuk atau padatan• Sampel bisa berupa sampel mounting• Sampel harus dalam keadaan kering• Mengupload foto sampel dan memberi info perbesaran atau permintaan khusus pada kolom deskripsi• Sampel maksimal berdimensi 2x2 cm

2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>ALUR E-LAYANAN SAINS DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS TEKNOLOGI</p> <p>https://elsa.brin.go.id</p> <p>Registrasi Layanan</p> <ul style="list-style-type: none"> Jika belum memiliki akun : <ul style="list-style-type: none"> Buat Akun (lalu pengguna ikuti : - Masukkan (cukup spars atau search "single sign on") Update Profil Pengguna Jika sudah memiliki akun : <ul style="list-style-type: none"> Klik tombol "Masuk" untuk login <p>Menu Pilihan Layanan</p> <ul style="list-style-type: none"> Sarana Prasarana : <ul style="list-style-type: none"> Pengujian Analisis, Pengukuran, dan Kalibrasi Penerbitan/Motorisasi Greenhouse/Fasilitas Istri Pengujian Kustomisasi Layanan Hiu <p>Ajukan Layanan</p> <ul style="list-style-type: none"> Isi formulir detail ajuan layanan dan upload file dukung lainnya (optional) Upload foto sampel Tentukan jenjang Klik Ajukan Layanan Mengunggah identitas ajuan dan jadiakal Pengguna dapat memeriksa status proses pengajuan layanan dan melakukan konsultasi terkait layanan yang sedang diproses melalui Profil Pengguna <p>Pengiriman Sampel</p> <ul style="list-style-type: none"> Format Pengiriman Layanan ELSA Atau ID Transaksi Alamat Lengkap Alamat Sampel/Banding Uji Alamat Lengkap Laboratorium Menggunakan Paket Pengiriman / ekspedisi atau Diantar Langsung <p>Verifikasi Ajuan oleh Laboratorium</p> <ul style="list-style-type: none"> Kaj Ulang Permintaan, berupa verifikasi : <ul style="list-style-type: none"> ketersedian metode, ketersedian peralatan, ketersediaan perawatan, ketersediaan saranan pendukung, kesesuaian dimensi dan jenis sampel <p>Proses Pembayaran</p> <ul style="list-style-type: none"> Pilih Metode Pembayaran Informasi pilihan jenis pembayaran dapat diakses melalui menu FAQ → Pembayaran Billing MPN-PBPP berlaku 7 hari dari tanggal pembayaran Pengguna akan mendapatkan informasi Tagihan, Tanda Terima, Bukt. Bayar melalui Profil Pengguna <p>Pelaksanaan Layanan</p> <p>Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> Verifikasi Laporan Hasil Uji (LHU) Sertifikat Pengesahan LHU/Sertifikat Pengguna memberi umpan balik pelanggan / Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pengguna mengunduh laporan hasil uji di elsa.brin.go.id <p>Pengaduan</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengguna dapat membuat pengaduan melalui menu Pusat Bantuan dan pilih submenu Pengaduan di elsa.brin.go.id <p>Selengkapnya, kunjungi https://elsa.brin.go.id/</p>
----	---------------------------------	---

Acuan Prosedur:

1. Prosedur Layanan melalui ELSA dan PKS (<https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ>)
2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji
3. Instruksi Kerja Pengoperasian Alat FE-SEM
4. Prosedur Pengujian MAPS Mineralogy
5. Prosedur Penerbitan Laporan dan/atau Sertifikat (<https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ>)
6. Prosedur Umpan Balik dan Penanganan Keluhan Pelanggan (<https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ>)

		Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id															
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Jangka Waktu Pelaksanaan Uji <i>MAPS Mineralogy</i> ditetapkan paling lama 21 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelaksana mengaktifkan status pelaksanaan, dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Preparasi dan Pengujian</td><td>7</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pengolahan Data Uji, Draft LHU</td><td>7</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pembuatan dan Pengesahan LHU</td><td>7</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan</td><td>21</td></tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Preparasi dan Pengujian	7	2	Pengolahan Data Uji, Draft LHU	7	3	Pembuatan dan Pengesahan LHU	7	Total Waktu Pelayanan		21
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Preparasi dan Pengujian	7															
2	Pengolahan Data Uji, Draft LHU	7															
3	Pembuatan dan Pengesahan LHU	7															
Total Waktu Pelayanan		21															
4.	Biaya/Tarif	<p>Biaya dan Tarif Pelayanan dilakukan secara kontraktual mengacu pada standart perhitungan layanan BRIN dengan mempertimbangkan bahan habis pakai yang digunakan, biaya analisis, harga alat, umur alat, penyusutan alat, dan pemeliharaan :</p> <p>Jasa Analisis : Rp 13.000.000 , - per sampel</p>															
5.	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU)															
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengeleolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja 															

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi

LAYANAN UJI MAPS MINERALOGY

MAPS Mineralogy merupakan salah satu inovasi penting dalam bidang karakterisasi mineral yang menggabungkan teknologi pencitraan beresolusi tinggi dan analisis kimia berbasis elektron. Sistem ini bekerja dengan landasan utama alat *Scanning Electron Microscope* (SEM) yang dilengkapi dengan detektor *Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy* (EDS) serta perangkat lunak pengolah data mineralogi otomatis, yakni *MapsMin* dan *NanoMin*.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820);8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).

2	Sarana dan Prasarana	Sarana/Prasarana Layanan : 1. Ruang layanan, sarana ibadah, toilet. 2. Telepon, komputer, printer, ATK, jaringan internet/wifi 3. Sarana Pengujian : Alat <i>Scanning Electron Microscope</i> (SEM) <i>Thermo Scientific Quattro S</i>																								
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis : a. Memiliki sertifikat pelatihan uji FE-SEM b. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017																								
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																								
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jabatan</th> <th>Jumlah (orang)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Koordinator</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Manajer</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Penyelia/Supervisor</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Teknisi/Operator</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pengadministrasi</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)/Petugas Proteksi Radiasi (PPR)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Layanan</td><td>6</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Koordinator	1	2	Manajer	1	3	Penyelia/Supervisor	1	4	Teknisi/Operator	1	5	Pengadministrasi	1	6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)/Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1	Jumlah Pelaksana Layanan		6
No	Jabatan	Jumlah (orang)																								
1	Koordinator	1																								
2	Manajer	1																								
3	Penyelia/Supervisor	1																								
4	Teknisi/Operator	1																								
5	Pengadministrasi	1																								
6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)/Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1																								
Jumlah Pelaksana Layanan		6																								
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																								
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																								
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen (KUM)																								

Jakarta, 2 Februari 2026

Direktur Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi



Chichi Shintia Laksani, S.E.,M.E